



PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG

NOMOR 10 TAHUN 2008

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 15 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang organisasi dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Parigi Moutong perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Parigi Moutong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4427);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Tehnis Organisasi dan Tatakerja Inspektorat.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
dan
BUPATI PARIGI MOUTONG**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT,
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA
TEKNIS DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Parigi Moutong
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- c. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- e. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pelaksana tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup dalam Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah.
- f. Badan adalah suatu unit organisasi selaku unsur penunjang yang melaksanakan kegiatan di bidang Pemerintahan dan Pembangunan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- g. Inspektorat selanjutnya disebut Inspektorat Daerah Kabupaten Parigi Moutong adalah Unsur Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

- h. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Unsur Perencana Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- i. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Parigi Moutong yang selanjutnya disebut Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara Paripurna yang menyediakan Pelayanan Rawat Inap, Rawat Jalan dan Gawat Darurat yang dikategorikan kedalam Rumah Sakit Umum Daerah.
- j. Unit Pelaksana Teknis adalah suatu Unit Pelaksana Teknis tertentu untuk melaksanakan kegiatan Teknis Operasional dan/atau Kegiatan Teknis Penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten.
- (2) Lembaga Teknis Daerah Berbentuk Badan dan Rumah Sakit.
- (3) Lembaga Teknis Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah terdiri dari :
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Parigi Moutong.
 - b. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah Kabupaten Parigi Moutong.
 - c. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Parigi Moutong
 - d. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Parigi Moutong
 - e. Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Daerah Kabupaten Parigi Moutong
 - f. Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Parigi Moutong
 - g. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Parigi Moutong.
 - h. Inspektorat Daerah Kabupaten Parigi Moutong.
 - i. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Parigi Moutong.
 - j. Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko Kabupaten Parigi Moutong.
 - k. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Parigi Moutong.

Pasal 3

- (1) Inspektorat merupakan Unsur Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dipimpin seorang Inspektur, dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Bupati dan secara Teknis Administratif mendapat pembinaan Sekretaris Daerah.

- (2) BAPPEDA merupakan Unsur Perencana Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten yang berbentuk Badan dipimpin oleh Kepala Badan, yang berbentuk Rumah Sakit dipimpin oleh Direktur.
- (4) Kepala Badan dan Direktur Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Pada Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis tertentu untuk melaksanakan kegiatan Teknis Operasional dan / atau Kegiatan Teknis Penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.

Pasal 4

- (1) Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah Kabupaten Parigi Moutong.
- (2) BAPPEDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mempunyai tugas Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Lembaga Tekhnis Daerah yang berbentuk Badan dan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) mempunyai tugas melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah yang bersifat spesifik.

Pasal 5

- (1) Dalam menyelenggarakan tugasnya, Inspektorat sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perencanaan Program Pengawasan;
 - b. Perumusan Kebijakan dan Fasilitasi Pengawasan;
 - c. Pemeriksaan, Pengusutan, Pengujian dan Penilaian Tugas Pengawasan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugasnya, BAPPEDA sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis Perencana;
 - b. Pengoordinasian Penyusunan Perencana Pembangunan;
 - c. Pembinaan dan Pelaksanaan Tugas di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - d. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugasnya, Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan dan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Pemberian dukungan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.

- c. Pembinaan dan Pelaksanaan Tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
- d. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Parigi Moutong, terdiri dari :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretaris, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan Program
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Asset
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
- c. Bidang Fisik Prasarana & Pengembangan Wilayah
 - 1. Sub Bidang Fisik Prasarana;
 - 2. Sub Bidang Pengembangan Wilayah;
- d. Bidang Ekonomi & Sosial Budaya
 - 1. Sub Bidang Ekonomi
 - 2. Sub Bidang Sosial Budaya
- e. Bidang Penelitian dan Pengembangan
 - 1. Sub Bidang Iptek;
 - 2. Sub Bidang Sumber Daya.
- f. Bidang Promosi dan Penanaman Modal
 - 1. Sub Bidang Promosi;
 - 2. Sub Bidang Penanaman Modal.
- g. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Data
 - 1. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi
 - 2. Sub Bidang Data Statistik dan Pelaporan.

Pasal 7

Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Parigi Moutong, terdiri dari :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretaris, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan Program
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Asset
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
- c. Bidang Wawasan dan Ketahanan Bangsa, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan
 - 2. Sub Bidang Ketahanan Bangsa
- d. Bidang Idiologi Politik, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Idiologi

2. Sub Bidang Politik
- e. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahi :
 1. Sub Bidang Analisa Potensi Konflik dan Rekonsiliasi Sosial
 2. Sub Bidang Pengembangan Kapasitas Perlindungan Masyarakat
- f. Bidang Kesiagaan dan Penanggulangan Bencana
 1. Sub Bidang Kesiagaan
 2. Sub Bidang Penanggulangan Bencana

Pasal 8

Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Parigi Moutong, terdiri dari :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan Program
 2. Sub Bagian Keuangan dan Asset
 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
- c. Bidang Sosial Budaya Masyarakat
 1. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat;
 2. Sub Bidang Pembinaan Partisipasi dan Pelatihan Masyarakat.
- d. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat
 1. Sub Bidang Perkreditan dan Pengembangan Usaha ekonomi Masyarakat;
 2. Sub Bidang Pendataan Usaha dan Pemasaran.
- e. Bidang Pemanfaatan SDA dan Teknologi Tepat Guna
 1. Sub Bidang Fasilitasi dan Rehabilitasi Lingkungan Pedesaan;
 2. Sub Bidang Pemasarakatan TTG dan Profil Desa.
- f. Bidang Pemerintahan Desa / Kelurahan
 1. Sub Bidang Pembinaan Administrasi Perangkat Desa / Kelurahan;
 2. Sub Bidang Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Desa / Kelurahan.

Pasal 9

Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Parigi Moutong, terdiri dari :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan Program
 2. Sub Bagian Keuangan dan Asset
 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
- b. Bidang Analisa Dampak Lingkungan
 1. Sub Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pemulihan;
 2. Sub Bidang Teknis dan Kajian Dampak Lingkungan.
- c. Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Penataan Lingkungan
 1. Sub Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pelestarian Lingkungan;
 2. Sub Bidang Penyuluhan.

- d. Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Kapasitas.
 - 1. Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan;
 - 2. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas.

Pasal 10

Susunan Organisasi Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah Kabupaten Parigi Moutong, terdiri dari :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretaris, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan Program
 - 2. Sub Bagian Keuangan Dan Aset
 - 3. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
- c. Bidang Pembinaan Kelembagaan dan SDM Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
 - 1. Sub Bidang Pembinaan Kelembagaan dan SDM Perpustakaan;
 - 2. Sub Bidang Pembinaan Kelembagaan dan SDM Arsip dan Dokumentasi.
- d. Bidang Pengembangan Pengolahan dan Layanan Bahan Pustaka
 - 1. Sub Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Deposit;
 - 2. Sub Bidang Pengembangan Layanan dan Pelestarian Bahan Pustaka.
- e. Bidang Akuisisi Pengolahan dan Pengembangan Layanan Arsip dan Dokumentasi
 - 1. Sub Bidang Pengolahan Arsip dan Dokumentasi Inaktif dan Statis;
 - 2. Sub Bidang Pengembangan Layanan dan Pelestarian Arsip dan dokumentasi.

Pasal 11

Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Parigi Moutong, terdiri dari :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretaris, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan Program
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Asset
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
- c. Bidang Pemberdayaan Perempuan (PP)
 - 1. Sub Bidang Politik Sosial Budaya dan Ekonomi
 - 2. Sub Bidang PUG
- d. Bidang Perlindungan dan Kualitas Hidup
 - 1. Sub Bidang Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - 2. Sub Bidang Kebijakan Kualitas Perempuan Hidup dan Anak.
- e. Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Produksi (KBKR)
 - 1. Sub Bidang Advokasi dan KIE;
 - 2. Sub Bidang Pelayanan KB/KR.
- f. Bidang Pemberdayaan Keluarga dan Keluarga Sejahtera (PKKS)
 - 1. Sub Bidang Ketahanan Keluarga;
 - 2. Sub Bidang Pembinaan Institusi dan Bantuan Modal.

- e. Bidang Pengolahan Data Pelaporan dan Informasi
 - 1. Sub Bidang Pencatatan Pelaporan dan Evaluasi;
 - 2. Sub Bidang Dokumentasi Pengumpulan dan Pengolahan Informasi Keluarga.

Pasal 12

Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Parigi Moutong, terdiri dari :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretaris, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan Program
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Asset
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
- c. Bidang Kepangkatan Pensiun
 - 1. Sub Bidang Kepangkatan;
 - 2. Sub Bidang Kesejahteraan dan Pensiun.
- d. Bidang Pengembangan dan Disiplin
 - 1. Sub Bidang Pengembangan;
 - 2. Sub Bidang Disiplin.
- e. Bidang Data dan Informasi
 - 1. Sub Bidang Data;
 - 2. Sub Bidang Formasi Jabatan.
- f. Bidang Pendidikan dan Pelatihan
 - 1. Sub Bidang Analisa Kebutuhan Diklat;
 - 2. Sub Bidang Kepemimpinan Tehnis dan Fungsional.

Pasal 13

Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Parigi Moutong, terdiri dari :

- a. Inspektur
- b. Sekretaris, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan;
 - 2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
 - 3. Sub Bagian Administrasi dan Umum.
- c. Bidang Pembantu Wilayah I
 - 1. Seksi Pengawasan Bidang Pembangunan;
 - 2. Seksi Pengawasan Bidang Pemerintahan;
 - 3. Seksi Pengawasan Bidang Kemasyarakatan.
- d. Bidang Pembantu Wilayah II
 - 1. Seksi Pengawasan Bidang Pembangunan;
 - 2. Seksi Pengawasan Bidang Pemerintahan;
 - 3. Seksi Pengawasan Bidang Kemasyarakatan.
- e. Bidang Pembantu Wilayah III
 - 1. Seksi Pengawasan Bidang Pembangunan;
 - 2. Seksi Pengawasan Bidang Pemerintahan;
 - 3. Seksi Pengawasan Bidang Kemasyarakatan.

- f. Bidang Pembantu Wilayah IV
 - 1. Seksi Pengawasan Bidang Pembangunan;
 - 2. Seksi Pengawasan Bidang Pemerintahan;
 - 3. Seksi Pengawasan Bidang Kemasyarakatan.

Pasal 14

Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko Kabupaten Parigi Moutong, terdiri dari :

- a. Direktur
- b. Bagian Tata Usaha, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan Program
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Asset
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
- c. Bidang Pelayanan Medik
 - 1. Seksi Pengembangan Fasilitas dan Rujukan;
 - 2. Seksi Pengembangan dan Pengendalian Mutu Pelayanan Medik.
- d. Bidang Penunjang Medik
 - 1. Seksi Pengendalian Mutu Penunjang Medik;
 - 2. Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan Fasilitas Medik.
- e. Bidang Keperawatan
 - 1. Seksi Keperawatan;
 - 2. Seksi Klinik Keperawatan.

Pasal 15

Susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Parigi Moutong, terdiri dari :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretaris, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan Program
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Asset
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
- c. Bidang Pemberdayaan Ketahanan Pangan
 - 1. Sub Bidang Ketersediaan Pangan
 - 2. Sub Bidang Kelembagaan Ketahanan Pangan
- d. Bidang Distribusi dan Konsumsi Pangan
 - 1. Sub Bidang Distribusi dan Analisa Harga Pangan
 - 2. Sub Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan
- e. Bidang Pengembangan Kelembagaan Penyuluhan
 - 1. Sub Bidang Penguatan Kelembagaan
 - 2. Sub Bidang Pendidikan dan Latihan
- f. Bidang Pemberdayaan Penyuluhan
 - 1. Sub Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan
 - 2. Sub Bidang Supervisi dan Monev Penyuluhan

Pasal 16

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Parigi Moutong, terdiri dari :

- a. Kepala Satuan
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Seksi Operasional dan Pengendalian;
- d. Seksi Penyidikan dan Penindakan;
- e. Seksi Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban.

Pasal 17

Bagan Struktur Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 s/d 11 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai Uraian Tugas dan Fungsi serta Eselonisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten serta ketentuan-ketentuan lainnya yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Parigi Moutong.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Tekhnis sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Fungsional Senior selaku Ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur, para Kepala Badan, Direktur, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang, menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap Pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Pelaksana Teknis Daerah diatur dengan Peraturan Bupati

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 Tentang susunan Organisasi dan Tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Parigi Moutong dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan dan berlaku efektif setelah dilantiknya Pejabat yang baru.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong

Ditetapkan di Parigi
Pada tanggal

BUPATI PARIGI MOUTONG,



ANWAR PONULELE

Diundangkan di parigi
Pada tanggal

**an. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,
ASISTEN ADMINISTRASI**



Drs. NIRMAN J. WINTER
Pembina Utama Muda
NIP. 130 680 723

LEMBARAN DAERAH NOMOR 19 SERI D NOMOR 46

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
NOMOR 10 TAHUN 2008
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LEMBAGA TEKNIS
DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG

I. UMUM

Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, menunjukkan adanya dinamika baru dalam pembentukan organisasi perangkat daerah yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah yang mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan efisien, efektif dan rasional, senantiasa mengedepankan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi serta komunikasi diantara lembaga sesama perangkat daerah maupun dengan pihak-pihak terkait lainnya, sehingga dengan upaya ini organisasi perangkat daerah yang terbentuk tidak terlalu besar dan tidak terlampaui lebar pembedangannya. Selain itu dengan semangat pembaharuan fungsi-fungsi pemerintah dalam rangka mendukung terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good governance) akan tercipta organisasi perangkat daerah yang lebih efisien dengan memberi ruang partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah.

Sebagai wujud dari implementasi penyelenggaraan urusan-urusan yang sejalan pula dengan realitas kebutuhan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat maka perlu membentuk organisasi perangkat yang berkenaan dengan urusan dimaksud dan mengacu pada besaran organisasi dan perumpunan perangkat daerah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Melalui penataan organisasi perangkat daerah ini diharapkan dapat mewujudkan organisasi perangkat daerah yang handal dengan didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas serta penerapan manajemen yang baik dalam menjalankan organisasi.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas maka Pemerintah Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Parigi Moutong membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

II. PASAL DEMI PASAL


Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 102

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong
Nomor :
Tanggal :




BUPATI PARIGI MOUTONG

ANWAR PONULELE

Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong
Nomor :
Tanggal :

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN PARIGI MOUTONG




BUPATI PARIGI MOUTONG

ANWAR PONULELE

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong
Nomor :
Tanggal :


STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
KABUPATEN PARIGI MOUTONG



BUPATI PARIGI MOUTONG


Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong
Nomor :
Tanggal :

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PARIGI MOUTONG




BUPATI PARIGI MOUTONG

Lampiran V : Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong
Nomor :
Tanggal :



Lampiran VI : Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong
Nomor :
Tanggal :

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PARIGI MOUTONG



BUPATI PARIGI MOUTONG


ANWAR PONULELE

Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong

Nomor :

Tanggal :

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN PARIGI MOUTONG




BUPATI PARIGI MOUTONG

ANWAR PONULELE

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong
Nomor :
Tanggal :


STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PARIGI MOUTONG



BUPATI PARIGI MOUTONG

ANWAR PONULELE

Lampiran IX : Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong
Nomor :
Tanggal :




BUPATI PARIGI MOUTONG

ANWAR PONULELE

Lampiran X : Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong
Nomor :
Tanggal :

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN
KABUPATEN PARIGI MOUTONG




BUPATI PARIGI MOUTONG

ANWAR PONULELE

Lampiran XI : Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong
Nomor :
Tanggal :

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PARIGI MOUTONG**



BUPATI PARIGI MOUTONG

ANWAR PONULELE